

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

ABSTRAK

: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari; dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 26/PK.01-BA/1504/2025 tanggal 22 Juli 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; PKPU No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU No. 2 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU no. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas PKPU No. 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.
- Lampiran : 14 hlm.